

BAB III

PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG OLEH DPR SESUAI DENGAN PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

3.1 Aspek Konstitusionalitas dalam Penerbitan Perppu Cipta Kerja

Pengaturan dalam UUD NRI 1945 tidak mencakup segala regulasi yang berlaku, termasuk pedoman dan tata cara pembentukan hukum. Namun, regulasi tersebut didelegasikan kepada undang-undang, tepatnya pada UU P3.¹ Legitimasi pendelegasian tersebut dapat dilihat di Pasal 22A UUD NRI 1945, berbunyi "Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang". Artinya, prosedur serta tata cara pembentukan suatu regulasi hukum atau undang-undang harus menaati tata cara Pembentukannya telah diatur di UU P3 dan merujuk kepada UUD NRI 1945 sebagai batu uji tak terkecuali UU dan Perppu Ciptaker.

Presiden mengklaim adanya kegentingan memaksa yang disebabkan oleh ketidakpastian geopolitik dan hukum yang mengancam para investor, sebagai alasan untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), dengan tujuan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Namun, pada waktu yang bersamaan, Presiden dan beberapa Menteri menyatakan bahwa perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan setelah pandemi Covid-19.

Anomali ini tidak hanya terjadi dalam hal alasan pengesahan Perppu Cipta Kerja dan klaim mengenai kondisi perekonomian pasca-pandemi. Pembangunan di Indonesia juga membawa dampak negatif berupa penggusuran yang dilakukan atas nama pembangunan dan proyek strategis nasional, ancaman terhadap kedaulatan pangan, perubahan kebijakan ketenagakerjaan, liberalisasi pendidikan, serta penghancuran lingkungan

¹ Arrafi Bima Guswara dan Ali Imran Nasution, *Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023*, *Jurnal USM Law Review* Vol 6 No 3 Tahun 2023, hlm, 1053

hidup. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan, serta kelompok rentan lainnya semakin meluas.

Alih-alih melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inkonstitusional bersyarat, Pemerintah malah menerbitkan kebijakan dan peraturan yang melanggar konstitusi dan tujuan negara Indonesia yang bebas dari penjajahan. Pemerintah terus memperkuat keabsahan UU Cipta Kerja melalui penerbitan Perppu demi membuka pintu liberalisasi di berbagai sektor. Langkah-langkah ini menunjukkan kesesatan dalam sistem hukum dan pemerintahan yang dilakukan oleh rezim, yang dengan terang-terangan mengutamakan kepentingan elit bisnis dan politik.

Meskipun Putusan MK No. 91/2020 memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja dengan partisipasi masyarakat yang bermakna, pemerintah justru menerbitkan Perppu Cipta Kerja, bertentangan dengan keputusan MK dan melanjutkan kebijakan yang seharusnya dihentikan. Perppu ini menjadi upaya untuk menghindari keputusan MK dan melanjutkan kebijakan yang inkonstitusional. Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, jika Perppu tidak mendapat persetujuan DPR, maka harus dicabut. Dengan demikian, setelah tidak disetujui DPR, Perppu Cipta Kerja dan seluruh peraturan terkait harus dihentikan.²

Cipta Kerja masih mengatur Perppu ketentuan yang sama alih daya (*outsourcing*) dan Cipta Kerja UU pun masih mengatur mengenai istilah alih daya melalui Pasal 81 angka 18 dan 20 yang memperjelas legitimasi atas penerapan sistem *outsourcing*. Jika kita melihat dalam UU Ketenagakerjaan, pekerjaan alih daya itu dibatasi hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau tidak berhubungan dengan proses produksi, di Perppu Cipta Kerja tidak ada lagi penjelasan ketentuan yang mengatur batasan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dapat dialih daya. Sehingga, dengan adanya Perppu Cipta Kerja,

² Ni Kadek Ayu Sri Undari, Legalitas Formil Penerbitan Perppu Ciptakerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Ditengah Oversized Coalition, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, hlm. 715

perusahaan alih daya terbuka kesempatan memfasilitasi pekerja terhadap pekerja dalam melaksanakan segala jenis pekerjaan yang jangkauannya adalah bukan pekerjaan penunjang.

Undang-Undang Cipta Kerja lama, Perppu Cipta Kerja, dan Undang-Undang Cipta Kerja baru dapat dipandang sebagai regulasi yang terhubung erat, lahir dari dinamika konstitusional dalam proses pembentukannya. Dalam Putusan MK No. 91/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja sebelumnya bersifat inkonstitusional bersyarat, yang mana mengharuskan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki undang-undang tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam perbaikannya dalam jangka waktu dua tahun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perintah ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Perppu, yang kemudian disahkan menjadi UU Cipta Kerja yang baru. Sementara itu, dalam Putusan MK No. 54/2023, Mahkamah Konstitusi justru menguatkan konstitusionalitas UU Cipta Kerja yang terbaru dengan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh para pemohon.

Perbedaan putusan yang terjadi menunjukkan bahwa independensi Mahkamah Konstitusi mulai terkikis oleh pengaruh komitmen politik dan kepentingan politik pemerintah dalam proses pengujian yudisial di Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian atau pemecatan mantan Hakim Konstitusi Aswanto dapat dianggap sebagai langkah untuk melindungi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dari proses *judicial review*. Sebelumnya Aswanto termasuk dalam salah satu hakim pemutus dalam Putusan MK No. 91/2020, yang dengan suara mayoritas 5 lawan 4 menyatakan UU Cipta Kerja lama inkonstitusional bersyarat. Dengan sikap Aswanto yang terbilang lebih kendor kepada suara rakyat itu, ada kemungkinan besarnya Putusan MK No. 54/2023 bisa berbeda jika nasehat hukum dari Aswanto masih diperlukan pada 2 Oktober 2023.

Penilaian terhadap konstitusionalitas keduanya menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi saat ini seolah-olah mendukung tindakan Presiden dan DPR yang dianggap melanggar konstitusi. Mahkamah menganggap Undang-

Undang Cipta Kerja sebelumnya inkonstitusional bersyarat, namun Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dianggap konstitusional.³ Dalam pertimbangannya, Putusan MK No. 54/2023 tampak mengesampingkan pelanggaran berupa keterlambatan pemerintah dalam mengesahkan Perppu, tidak memasukkan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembentukan Perppu, dan justru menerima alasan "kegentingan yang memaksa" yang tidak sesuai dengan kriteria objektif untuk penerbitan Perppu. Alih-alih menegakkan prinsip keadilan, Mahkamah Konstitusi tampak lebih fokus pada upaya merevitalisasi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, yang dipenuhi dengan konflik kepentingan.

3.2 Proses Legislasi dan Persetujuan DPR atas Perppu Cipta Kerja

Proses legislasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi undang-undang merupakan bagian dari mekanisme sistem hukum di Indonesia yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Dalam konteks Perppu Cipta Kerja, proses ini memunculkan banyak polemik, baik dari segi substansi maupun prosedur formalnya. Salah satu elemen kunci dalam pembahasan ini adalah bagaimana Perppu tersebut diterima, dibahas, dan akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Persetujuan DPR terhadap Perppu sering kali dianggap sebagai formalitas administratif. Tetapi pengesahan Perppu Cipta Kerja menghadirkan dinamika yang lebih kompleks. Kritik publik muncul sejak awal penerbitan Perppu ini pada akhir Desember 2022, yang dianggap melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No. 91/2020. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat, sehingga memerintahkan perbaikan dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih bermakna.

Namun pemerintah memilih jalur penerbitan Perppu dengan alasan adanya kegentingan yang memaksa. Proses ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana syarat-syarat "kegentingan yang memaksa" telah

³ Veron Adhyaksa Walujan, Lendy Siar dan Audi H.Pondaag, Implikasi Konstitusional Penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol 16 No 3 2019, hlm, 3

terpenuhi sesuai doktrin hukum di Indonesia, seperti yang dirumuskan dalam putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. Dalam hal ini, DPR memiliki tanggung jawab besar untuk menilai validitas alasan tersebut sebelum memberikan persetujuan.

Proses persetujuan DPR terhadap Perppu ini juga menuai kritik dari segi tata waktu dan prosedur pengambilan keputusan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), DPR seharusnya memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Perppu dalam satu masa sidang. Namun, Perppu Cipta Kerja baru disahkan menjadi undang-undang setelah melewati dua masa sidang, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.

Persoalan ini menjadi semakin relevan mengingat dampaknya yang luas terhadap struktur hukum, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kontroversi tersebut, pemerintah tetap mempertahankan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya saing investasi.

Namun demikian menurut Prof. Nindyo Pramono dalam kesaksiannya pada Putusan MK No. 54/2023, penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan langkah yang sangat penting dan bersifat antisipatif terhadap kondisi ekonomi dan investasi di Indonesia yang kemungkinan besar terpengaruh oleh stagflasi global. Mengingat situasi tersebut, jika pemerintah harus mengatasi permasalahan ekonomi dengan melakukan perubahan pada 78 undang-undang yang mencakup sektor-sektor seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, tata ruang, perizinan, dan lingkungan hidup, dampaknya tidak akan bisa diatasi dengan efektif tanpa adanya langkah yang lebih cepat. Juga meskipun ada berbagai penafsiran mengenai kegentingan yang memaksa, hal ini seharusnya diterima sebagai bentuk diskresi dalam kewenangan Presiden yang dijamin oleh konstitusi.

Permohonan dalam Putusan MK No. 54/2023 pada dasarnya bertujuan untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang baru beserta dengan kekuatan hukumnya, berdasarkan argumen bahwa Perppu Cipta Kerja yang

kemudian diundangkan menjadi UU tersebut mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya. Perppu Cipta Kerja diterbitkan pada 30 Desember 2022, yang kebetulan bertepatan dengan masa reses DPR. Selanjutnya, masa sidang DPR dimulai pada 10 Januari 2023 dan berakhir pada 16 Februari 2023, yang merupakan periode di mana Perppu Cipta Kerja seharusnya mendapatkan persetujuan dari DPR.

Berdasarkan ketentuan konstitusional, Perppu tersebut hanya sah selama periode antara 30 Desember 2022 hingga 16 Februari 2023. Jika tidak disetujui dalam periode ini, maka Perppu Cipta Kerja harus diperpanjang dengan persetujuan DPR pada Rapat Paripurna yang setidaknya dilaksanakan pada 16 Februari 2023. Jika melebihi batas waktu ini, Perppu Cipta Kerja tidak memiliki validitas dan harus dicabut, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (5) UU P3, yang menyatakan bahwa jika Perppu tidak mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna, maka Perppu tersebut harus dicabut dan dianggap tidak berlaku.

Putusan MK No. 43/2020 mengklarifikasi bahwa frasa "persidangan yang berikut" merujuk pada sidang DPR setelah masa reses. Artinya, apabila Perppu diajukan pada masa sidang yang sedang berlangsung, DPR harus memberikan keputusan dalam sidang tersebut. Semakin lama DPR menunda persetujuan Perppu, semakin berkurang urgensi dan esensi dari penerbitan Perppu yang dimaksud, karena alasan kegentingan yang memaksa menjadi tidak relevan.

Tetapi dalam Putusan MK No. 54/2023, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang berbeda. Mahkamah berpendapat bahwa diperlukan waktu lebih lama bagi pembentuk undang-undang untuk menyetujui atau menolak Perppu Cipta Kerja, mengingat Perppu ini mencakup perubahan terhadap 78 undang-undang. Meskipun demikian, pendapat ini bertentangan dengan putusan sebelumnya yang menegaskan bahwa

keterlambatan dalam persetujuan DPR akan mengurangi esensi kegentingan yang memaksa, sehingga Perppu tersebut seharusnya dicabut.⁴

Putusan MK No. 54/2023 tidak sejalan dengan Putusan MK No. 91/2020 dalam menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya bersifat inkonstitusional bersyarat. Meskipun objek yang dimohonkan dalam kedua putusan tersebut berbeda, namun norma-norma yang terkandung dalam UU Cipta Kerja lama dan UU Cipta Kerja yang baru tidak terlalu berbeda, dan keduanya adalah setara dalam hal konstitusionalitas. Maka, keberadaan keselarasan antara kedua putusan Mahkamah Konstitusi ini pada akhirnya dapat mengganggu kepastian hukum dan merusak rasa keadilan di masyarakat.

3.3 Implikasi Penerapan Perppu Cipta Kerja terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Perppu dirancang untuk mendorong investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun banyak pihak menganggap bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengorbankan prinsip-prinsip demokratis dan perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu kritik utama terhadap Perppu Cipta Kerja adalah bahwa proses pembentukannya tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai, yang merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Hal ini berpotensi mengurangi legitimasi hukum dari norma-norma yang dihasilkan, karena masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat. Ketidakpuasan ini mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan menciptakan potensi konflik sosial yang lebih besar.

Dalam pandangan hukum, validitas suatu norma tidak hanya ditentukan oleh proses pembentukannya, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui oleh masyarakat. Menurut teori validitas norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, validitas suatu norma dapat digambarkan sebagai rantai yang menghubungkan norma tersebut

⁴ Sari Febriyanti dan kosariza, “Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Limbago: Journal of Constitutional Law* ISSN 2797-9040 (Online), Vol. 2 No. 1 (2022), hlm, 125

dengan konstitusi. Oleh karena itu, jika norma yang berlaku bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diterima oleh masyarakat, maka validitasnya dapat dipertanyakan dan mengurangi keabsahannya. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara kedua putusan tersebut dapat merugikan sistem hukum secara keseluruhan, karena menciptakan kebingungan dalam penerapan norma yang seharusnya mematuhi prinsip-prinsip konstitusional yang adil dan jelas.

Menurut teori validitas norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, validitas suatu norma dapat digambarkan sebagai rantai yang menghubungkan norma tersebut dengan konstitusi. Oleh karena itu, jika norma yang berlaku bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diterima oleh masyarakat, maka validitasnya dapat dipertanyakan dan mengurangi keabsahannya. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara kedua putusan tersebut dapat merugikan sistem hukum secara keseluruhan, karena menciptakan kebingungan dalam penerapan norma yang seharusnya mematuhi prinsip-prinsip konstitusional yang adil dan jelas.

Meskipun terdapat faktor filosofis yang dapat memengaruhi konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu bahwa konstitusi adalah dasar utama perundang-undangan suatu negara karena normanya hidup dan memiliki jiwa, dalam menjalankan tugasnya menguji undang-undang. Mahkamah Konstitusi seharusnya tetap berpegang pada prinsip keadilan yang hidup di masyarakat. Sebaiknya, Mahkamah Konstitusi tidak melupakan gagasan yang telah ditetapkan dalam putusan sebelumnya, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat.⁵

Perppu Cipta Kerja sendiri disetujui oleh DPR pada 21 Maret 2023 dalam pembahasan tingkat pertama, yang merupakan bagian dari fungsi legislatif di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun, UU P3 telah mengatur dengan jelas bahwa kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan atau

⁵ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019), hlm, 339

penolakan terhadap Perppu hanya terbatas pada Rapat Paripurna DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4). Artinya, pembicaraan tingkat I di Baleg bukan merupakan proses yang sesuai dengan konvensi yang diatur oleh UU P3 untuk memberikan persetujuan terhadap Perppu Ciptaker.

Menurut Prof. Susi Dwi Harjanti, pembentukan regulasi hukum harus melalui seluruh proses fungsinya, yang mencakup fungsi sebagian yang ada di dalamnya. Hal ini berdasar pada Pasal 109 ayat 1 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020, bahwa hasil Pembicaraan Tingkat I atas rancangan undang-undang yang dilakukan Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah wajib dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR. Oleh karena itu, setuju dalam Pembicaraan Tingkat I di Baleg bukan keputusan final DPR secara kelembagaan dapat dilihat dari contoh tahun 2017 terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi hanya setuju di Pembicaraan Tingkat I tetapi tidak pindah ke Pembicaraan Tingkat II tahun 2019.⁶

Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih sependapat dengan pendapat tersebut melalui dissenting opinion dalam Putusan MK No. 54/2023, yang menyatakan bahwa frasa "persetujuan DPR" dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 harus dipahami sebagai persetujuan yang diberikan oleh DPR secara kelembagaan, yang diperoleh melalui Pembicaraan Tingkat II, bukan Pembicaraan Tingkat I. Dalam pertimbangannya, Putusan MK No. 54/2023 mengakui adanya kelonggaran terkait waktu yang terbatas untuk menjadwalkan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat II mengenai Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna tanggal 16 Februari 2023. Oleh karena itu, Perppu yang disahkan setelah masa sidang dan setelah masa reses dianggap sah, mengingat keterbatasan waktu yang dihadapi

⁶ Ferdinand Jason and David Tan, "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022), hlm, 87

oleh DPR, dan bukan karena pemborosan waktu yang dilakukan DPR dalam mengambil keputusan.

DPR tidak mengambil keputusan secara eksplisit dalam periode kewenangannya untuk menyetujui atau menolak Perppu Cipta Kerja. Berdasarkan pendapat Mahfud MD dalam dissenting opinion Putusan MK Nomor 138/2009, jika dilihat dari segi gramatikal, Pasal 22 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Perppu yang tidak mendapat persetujuan DPR secara tegas harus dianggap tidak sah dan keberlakuannya harus dicabut. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi Perppu untuk tetap berlaku guna mengisi kekosongan hukum jika keabsahannya dipersoalkan.

Pembentuk undang-undang yang terlibat dalam proses ini tampaknya mengabaikan inti dari Putusan MK No. 91/2020, yang menekankan pentingnya partisipasi bermakna dari masyarakat. Sebenarnya, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi agar partisipasi masyarakat dapat dianggap bermakna, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk mempertimbangkan pendapat tersebut, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Kriteria-kriteria tersebut harus diterapkan di setiap tahap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari pengajuan rancangan hingga tahap persetujuan.⁷

Meskipun Putusan MK No. 91/2020 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam perbaikan UU Cipta Kerja, penerbitan Perppu Cipta Kerja justru menutup ruang dialog dengan masyarakat. Proses penerbitan Perppu ini mengabaikan hak masyarakat untuk berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UU P3, pada tahap pengesahan Perppu menjadi undang-undang, proses tersebut hanya melibatkan persetujuan semata. Ini berarti, upaya untuk mengakomodasi partisipasi yang bermakna dari masyarakat dan mencapai keadilan substantif tidak dipenuhi oleh Presiden dan DPR.

⁷ Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019), hlm, 57

Perppu Cipta Kerja sendiri merupakan hasil dari implementasi Putusan MK No. 91/2020 terkait UU Cipta Kerja sebelumnya. Pasal 185 Perppu Cipta Kerja menyatakan bahwa "Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku." Namun, meskipun mencabut UU Cipta Kerja yang lama, sebagian besar norma dalam Perppu ini justru mengulang kembali norma-norma yang ada dalam UU tersebut. Ini menjadikan Perppu Cipta Kerja sebagai produk hukum yang seolah-olah daur ulang dari UU Cipta Kerja lama, tanpa melalui proses legislasi yang normal dan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Berdasarkan fakta tersebut, Perppu Cipta Kerja dapat dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum. Hal ini diperkuat dengan klaim bahwa Perppu ini diterbitkan untuk menindaklanjuti Putusan MK No. 91/2020, padahal esensi dari putusan tersebut adalah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut tidak mungkin terwujud dalam bentuk Perppu yang diterbitkan dalam situasi yang terburu-buru dan mendesak, yang secara otomatis mengabaikan partisipasi publik. Sejalan dengan pendapat Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih dalam dissenting opinion Putusan MK No. 54/2023, penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak dapat dianggap sebagai langkah berdasarkan kepentingan yang memaksa jika tujuannya adalah untuk mempercepat perbaikan undang-undang berdasarkan Putusan MK No. 91/2023.

Oleh sebab itu hemat penulis sebagai di jelaskan di muka bahwa pembentukan DPR atas Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang tidak sepenuh dengan prinsip demokrasi konstitusional. Meski Pemerintah mengklaim perlu Perppu guna menanggulangi kepentingan ekonomi dan untuk memberikan kepastian bagi investasi, substansi dari Perppu ini sendiri diarahkan menabrak prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Pertama, penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi kriteria "kepentingan yang memaksa" yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945,

mengingat perekonomian Indonesia pasca-pandemi dinyatakan mengalami pertumbuhan. Dengan kata lain, adanya penerbitan Perppu ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan MK No. 91/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja sebelumnya inkonstitusional bersyarat.

Kedua, proses pengesahan Perppu Cipta Kerja tidak memperoleh persetujuan DPR dalam masa sidang yang sesuai. Hal ini telah bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945 yang menegaskan Perppu tidak disetujui oleh DPR harus dicabut. Dengan demikian, keberlanjutan Perppu Cipta Kerja setelah tidak disetujui oleh DPR mengindikasikan bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan prosedur konstitusional. Peraturan Perppu Cipta Kerja dan penetapannya menjadi undang-undang oleh DPR menunjukkan praktik yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan check and balances. Oleh karena itu, secara keseluruhan, Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip dasar konstitusional yang ada dalam UUD 1945.

